



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>.
E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id. pasmg6@gmail.com

Semarang, 30 Desember 2024

Yth: Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

SURAT PENGANTAR

Nomor : 3333 /PAN.01.W11-A1/HK.2.6/ XI /2024

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
-	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi perkara Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Sub Jo Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Mtr. Jo 650 K/Ag/2024 a/n : Arif Aryad bin Arsyad,	1 Lembar	<ul style="list-style-type: none">- Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 761/PAN.PA.W22-A5/HK2.6/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024- Relaas Panggilan dapat download melalui www.pa-semarang.go.id (Cont: Panggilan Delegasi)- Terimakasih.

Panitera Muda Permohonan

Nur Endang Tri margawati

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Sub Jo Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.
Jo 650 K/Ag/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2024 saya,
Abdul Jamil, S.H.I., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang, atas perintah
Ketua Pengadilan Agama tersebut:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Arif Arsyad bin Arsyad, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama **Nailin
Nikmah binti Arif Arsyad**, Perempuan, agama Islam, Umur ±20 Tahun,
Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Jalan Tengiri Raya No. 547
Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon Kasasi IV**;

dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara :

Ansorollah bin Arsyad, sebagai **Pelawan, Pembanding, Pemohon Kasasi**;
Melawan

Siti Amina binti Arsyad dkk, sebagai **Terlawan, Terbanding, Termohon Kasasi**;

Tentang isi putusan Mahkamah Agung Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Sub Jo Nomor
22/Pdt.G/2024/PTA.Mtr. Jo 650 K/Ag/2024 Tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANSORROLAH bin
ARSYAD**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor
22/Pdt.G/2024/PTA.MTR. tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Ramadan 1445 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor
817/Pdt.G/2023/PA.Sub. tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26
Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana *Saya tidak bertemu dengan Pemohon Kasasi IV. Sehingga Pemberitahuan ini Saya simpulkan Melalui Keluarga.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Pemberitahuan isi putusan ini;

Demikian Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Saya.

Yang menerima,

Arif Arsyad bin Arsyad



Jurusita Pengganti,

Abdul Jamil, S.H.I.

